



WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk pemenuhan hak anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa agar upaya pencegahan, penanganan dan pelayanan masalah keluarga berbasis hak anak dapat ditingkatkan, perlu membentuk kelembagaan berbasis anak yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga yang bermaksud untuk meningkatkan kapasitas orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak, agar tercipta kebutuhan kasih sayang, kelekaran, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkesinambungan demi kepentingan terbaik akan termasuk perlindungan dari kekerasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pusat Pembelajaran Keluarga;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6947);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329);
9. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pengembangan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga di Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2016 nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2016 Nomor 63);
12. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinas PMK, PP dan PA adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak di kota Sibolga.
5. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

7. Pemenuhan...

7. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum dan tindakan lainnya guna menjamin anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan dan hak pendidikan dan pemanfaatan luang.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
9. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut Puspaga adalah unit layanan bagi keluarga yang tidak mengalami masalah kekerasan dan berfungsi sebagai layanan satu pintu keluarga holistik integratif berbasis hak anak yang dijalankan oleh tenaga psikolog dan/atau konselor profesional.
10. Pengasuhan hak anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak yang dilaksanakan baik oleh orang tua, keluarga sedarah, orang tua asuh, wali, orang tua angkat, lembaga pengasuhan dan pihak lain termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
11. Kelompok rentan adalah kelompok yang harus mendapatkan perlindungan dari Pemerintah karena kondisi sosial yang sedang mereka hadapi.
12. Kekerasan anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional atau pengabdian terhadap anak.
13. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi keluarga yang harmonis dan pengasuhan anak secara tepat sehingga tumbuh kembang anak dicapai secara maksimum termasuk mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
14. Pengurangan risiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau menurunnya keharmonisan keluarga atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindakan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.

15. Penanganan kasus adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindakan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan atau penelantaran dalam pengasuhan keluarga atau pengasuhan alternatif.
16. Layanan konsultasi adalah layanan konseling oleh konselor terhadap pelanggan (konsulti) yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman dan cara yang perlu dilaksanakan untuk menangani masalah pihak ketiga.
17. Layanan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli (disebut konselor/pembimbing) kepada individu yang mengalami sesuatu masalah (disebut konseling) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.
18. Tenaga profesi adalah tenaga yang memiliki keahlian dibidang pengasuhan anak dalam melakukan pembimbingan kepada anak dan keluarga melalui program pendidikan bagi orang tua dan konseling bagi anak dan orang tua yang dilakukan oleh, baik yang memiliki kompetensi dari profesi pekerjaan sosial, psikolog, Pendidikan Anak Usia Dini maupun bimbingan dan konseling.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Puspaga, yang berkedudukan pada Dinas PMK. PP dan PA, beralamat di Jalan Albertus Nomor 23, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga, Kota sibolga.

Pasal 3

Puspaga merupakan unsur pelaksana teknis program dan kegiatan pelayanan pembelajaran keluarga yang berbasis hak anak dan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan lembaga layanan yang telah diinisiasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Puspaga yang berkedudukan pada DinasPMK, PP dan PA dapat dikembangkan pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan sesuai kebutuhan.

BAB III TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 5

Tujuan dibentuknya Puspaga adalah untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka penyelenggaraan pelayanan anak, keluarga dan komunitas sesuai dengan nilai-nilai pelayanan yang berlaku, antara lain:

- a. tersedianya layanan keluarga “one stop service” atau layanan satu pintu keluarga holistik integratif berbasis hak anak;
- b. tersedianya tempat pembelajaran keluarga melalui penyediaan layanan bagi keluarga;
- c. tersedianya tempat untuk mendapatkan layanan informasi, konsultasi dan konseling bagi anak, orang tua atau yang bertanggung jawab;
- d. tersedianya tempat penghubung rujukan sebagai solusi bagi permasalahan anak dan keluarga;
- e. menguatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak untuk mewujudkan keluarga yang berkesetaraan gender sesuai hak anak; dan
- f. menguatkan sinergitas kerja sama antara pusat dan daerah dalam pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga serta percepatan KLA.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 6

- (1) Puspaga mempunyai tugas memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka penyelenggaraan pelayanan bagi anak, keluarga dan komunitas sesuai dengan nilai-nilai pelayanan yang berlaku.
- (2) Tugas Puspaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penyelenggara urusan umum; dan
 - b. penyelenggara urusan pelayanan bagi anak dan/atau keluarga.
- (3) Penyelenggara urusan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh tenaga administrasi dalam rangka melakukan layanan administrasi pencatatan, pendataan, pelaporan dan kehumasan kegiatan Puspaga.

(4) Penyelenggara...

- (4) Penyelenggara urusan pelayanan bagi anak dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. layanan bimbingan dan informasi masyarakat kepada komunitas masyarakat mengenai tumbuh kembang anak, pengelolaan pengasuhan keluarga dan aspek kesejahteraan keluarga lainnya;
 - b. layanan penerimaan klien yang mencakup menerima pengaduan atau masalah dari klien anak, individu lainnya, keluarga atau komunitas;
 - c. pelayanan indentifikasi kebutuhan layanan yang mencakup mengklarifikasi masalah dan kebutuhan klien;
 - d. pelayanan rujukan untuk klien kepada layanan lanjutan yang dibutuhkan klien untuk membantu menangani masalahnya;
 - e. pelayanan konsultasi kepada klien sesuai permasalahan klien terutama berkaitan dengan tumbuh kembang anak, pengelolaan pengasuhan keluarga dan aspek kesejahteraan keluarga lainnya;
 - f. pelayanan konseling kepada klien sesuai permasalahan klien terutama berkaitan dengan tumbuh kembang anak, pengelolaan pengasuhan keluarga dan aspek kesejahteraan keluarga lainnya; dan
 - g. pelayanan penjangkauan untuk klien yang terhalang untuk meraih layanan secara langsung ke Puspaga atau sebagai penunjang layanan lainnya.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 7

Puspaga mempunyai fungsi antara lain:

- a. memupuk kesadaran para orang tua untuk bertanggung jawab terhadap anak dalam melaksanakan kewajiban dalam hal:
 - 1. memberikan pengasuhan;
 - 2. mendidik;
 - 3. memberikan perlindungan;
 - 4. menumbuhkembangkan minat dan bakat;
 - 5. mencegah perkawinan usia anak; dan
 - 6. membangun karakter dan nilai budi pekerti;
- b. mendorong terbentuknya keluarga pelopor dan pelapor; dan
- c. pencegahan dan pengurangan risiko terjadinya kekerasan terhadap kelompok rentan.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Struktur organisasi Puspaga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PMK, PP dan PA.
- (2) Susunan kepengurusan Puspaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari koordinator, ketua, divisi dan tenaga administratif.

BAB V PRINSIP, JENIS DAN ALUR PELAYANAN PUSPAGA

Bagian Kesatu Prinsip Pelayanan

Pasal 9

Pelayanan Puspaga diselenggarakan dengan prinsip:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga;
- c. hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. menghargai pandangan anak; dan
- e. mudah diakses.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan

Pasal 10

- (1) Pelayanan Puspaga dilaksanakan berdasarkan prinsip Konvensi Hak anak, yang terdiri atas:
 - a. pelayanan pasif; dan
 - b. pelayanan aktif.
- (2) Pelayanan pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemberian pelayanan kepada setiap klien yang melakukan kunjungan ke Puspaga.
- (3) Pelayanan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemberian pelayanan khusus bagi klien yang memerlukan penanganan lanjutan berupa:
 - a. layanan penjangkauan (*outreach*);
 - b. layanan rujukan; dan
 - c. layanan edukasi yang bersifat psikoedukasi.

Bagian...

Bagian Ketiga
Alur Pelayanan

Pasal 11

- (1) Pelayanan pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan alur sebagai berikut:
 - a. adanya kunjungan klien;
 - b. tenaga administrasi menerima kunjungan klien dengan melakukan pencatatan administrasi klien dan pengaduan atau masalah dari klien anak, keluarga atau komunitas;
 - c. petugas melakukan identifikasi kebutuhan layanan yang dibutuhkan klien;
 - d. kebutuhan layanan klien yang dapat diberikan, meliputi:
 - 1) layanan bimbingan dan informasi;
 - 2) layanan konsultasi; atau
 - 3) layanan konseling.
- (2) Alur atas pelayanan pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

- (1) Pelayanan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan alur sebagai berikut:
 - a. tenaga profesi melakukan layanan penjangkauan bagi klien dengan menggunakan prinsip pemenuhan hak anak; dan
 - b. dalam hal klien memerlukan layanan rujukan, tenaga profesi memberikan rujukan sesuai kebutuhan.
- (2) Rujukan yang diberikan tenaga profesi kepada klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kebutuhan kepada:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA);
 - b. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS);
 - c. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
 - d. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA);
 - e. Rumah Sakit;
 - f. Puskesmas;
 - g. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Kepolisian;
 - h. Komisi Perlindungan Anak Daerah;
 - i. Kantor Urusan Agama (KUA);
 - j. Lembaga pendidikan PAUD, SD dan lainnya;
 - k. Lembaga Rehabilitasi Narkoba; dan
 - l. Lembaga lain penyedia layanan anak.
- (3) Alur atas pelayanan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13...

Pasal 13

Pelayanan edukasi yang bersifat psikoedukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, dilakukan melalui kunjungan ke masyarakat dan dapat bekerja sama dengan lembaga keagamaan, organisasi perempuan dan lembaga lainya pada tingkat kecamatan dan kelurahan.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pemantauan merupakan kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik dan berjenjang untuk memastikan apakah kegiatan sudah dilaksanakan sesuai rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang penting untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan kegiatan yang telah dicapai Puspaga sebagai alat evaluasi untuk memberi masukan kepada pengambil keputusan dalam mengambil tindakan perbaikan pelaksana program kegiatan.
- (3) Pemantauan dilaksanakan melalui sistem pencatatan dan pelaporan, pertemuan forum koordinasi melibatkan berbagai pihak terkait.
- (4) Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun dengan berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan.
- (5) Pelaporan kegiatan puspaga dilakukan setiap tahun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan, terutama untuk memberikan gambaran mengenai peran dan fungsi puspaga.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi Puspaga dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
 - b. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan membiayai operasional dan kegiatan Puspaga dalam melaksanakan pelayanan.
- (3) Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pertahun anggaran.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 05 Juni 2025

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

Diundangkan di Sibolga
Pada tanggal 05 Juni 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

ROSIDAH LUBIS

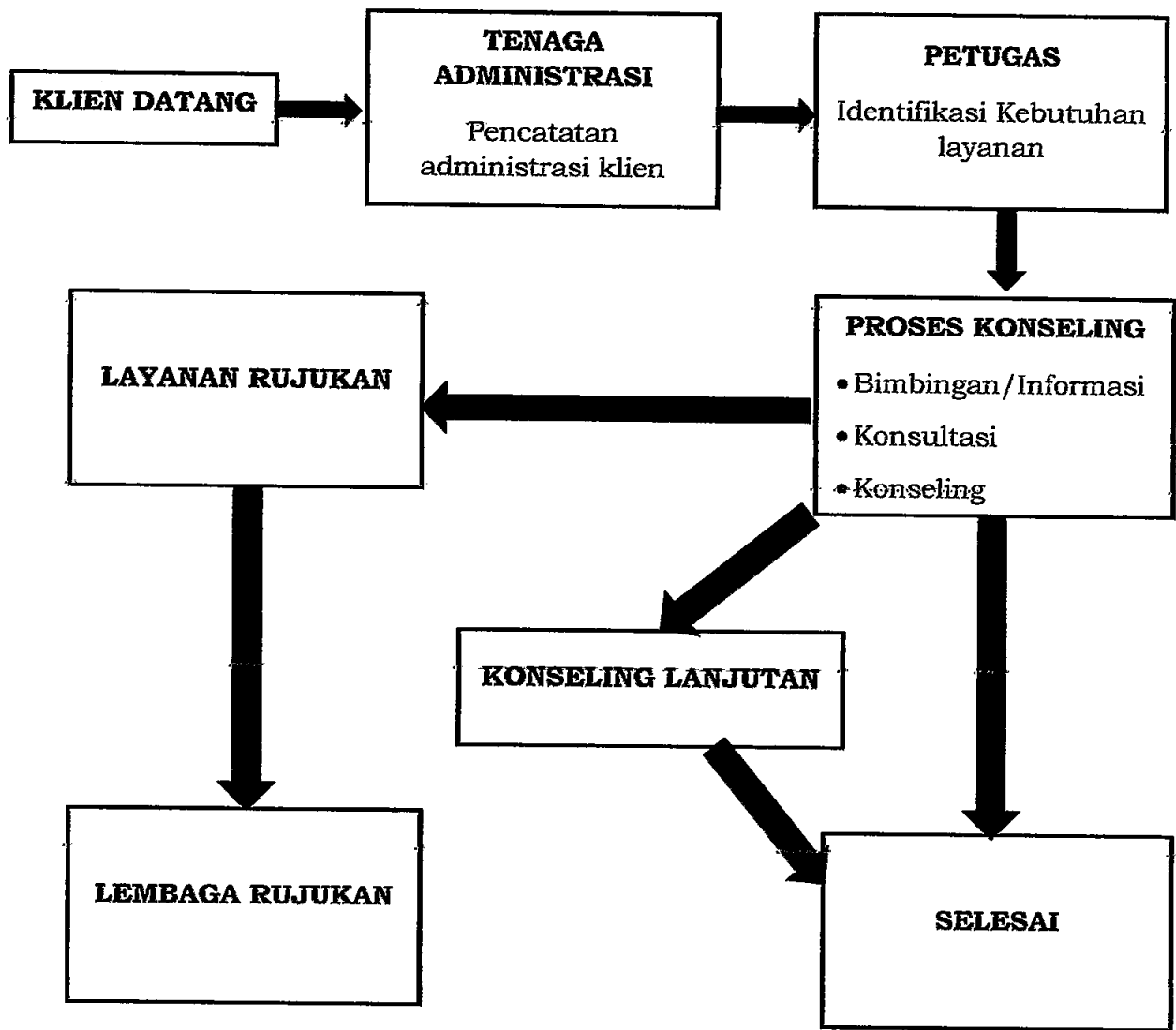
BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2025 NOMOR 664

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H., M.M.
NIP. 19810705 200804 1 001

LAMPIRAN I...

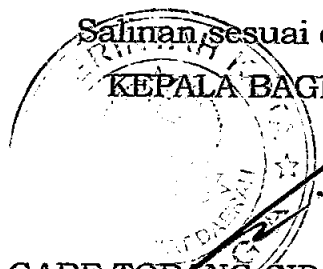
BAGAN ALUR PELAYANAN PASIF



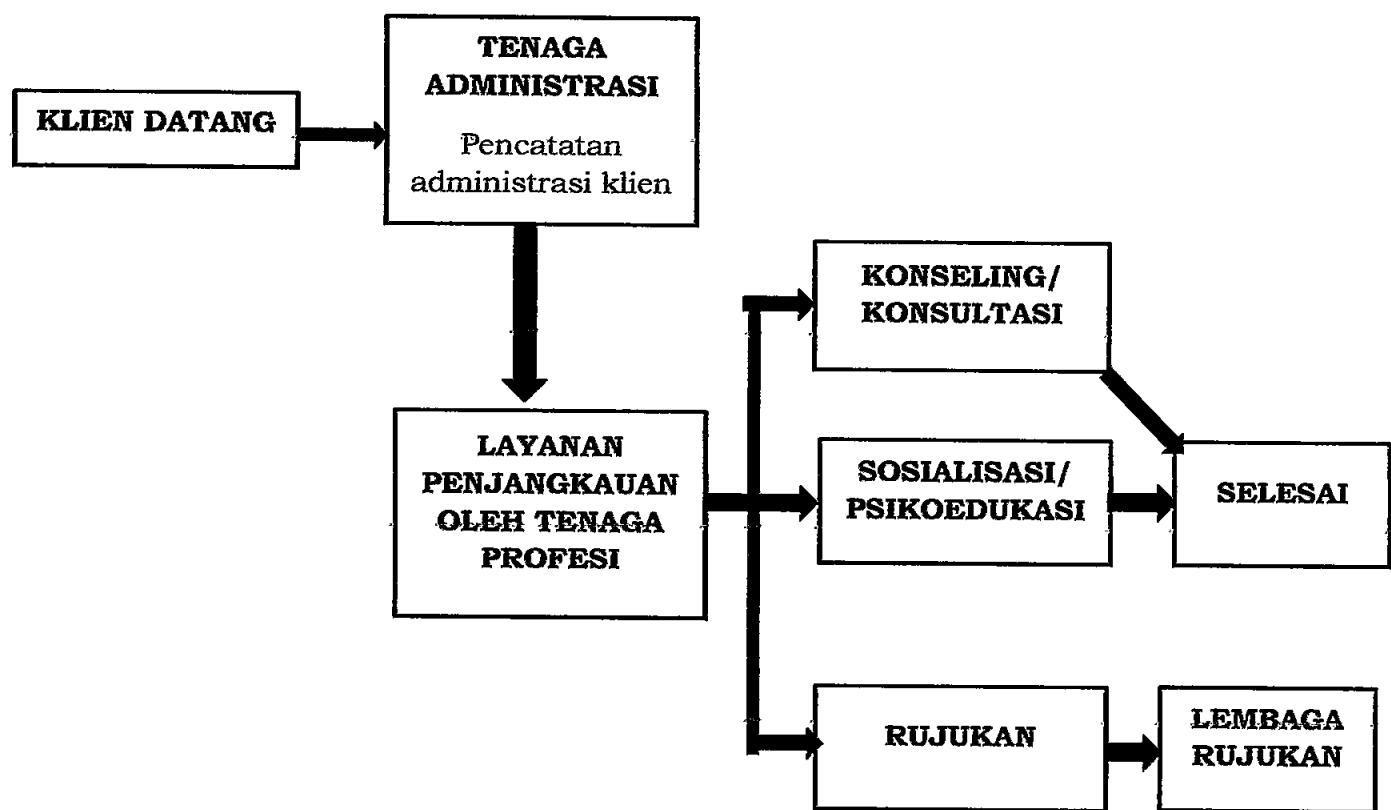
WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP.19810705 200804 1 001

BAGAN ALUR PELAYANAN AKTIF



WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP.19810705 200804 1 001